











**PROTAP/ALUR TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN(SIUP) DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN(TDP)
SESUAI**

SK. MENPERINDAG No. 289/MPP/Kep/X/2001 tgl. 13-1-2001



**PROSEDUR TETAP PELAYANAN/PEMBERIAN IZIN INDUSTRI
(PERSETUJUAN PRINSIP/PP, IZIN USAHA INDUSTRI/IUI,
TANDA DAFTAR INDUSTRI/TDI)**

NO.	JENIS KEGIATAN	PEMOHON	SUBDIN PERINDUSTRIAN (SEKSI PERIZINAN & PENCIPTAAN IKLIM USH)	KADIS	WAK TU
1.	Mengambil formulir : * PP - model Pm-1 * IUI - model Pm-3 * TDI - Pdf .1 – IK				1 hr
2.	Memberikan penjelasan pengisian formulir dan persyaratan.				
3.	Menyerahkan formulir yang telah diisi dan kelengkapannya.				1 hr
4.	Memeriksa kebenaran pengisian formulir dan kelengkapannya.				2 hr
5.	Melakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi perusahaan.				3 hr
6.	Membuat Berita Acara Perusahaan (BAP).				1 hr
7.	Melakukan proses penerbitan Izin Industri. * PP : Model Pi – 1 * IUI : Model Pi- IIIA * TDI : Model PdfII-IK				3 hr
8.	Menyerahkan Izin industri (PP, IUI, TDI) kepada pengusaha/perajin.				1 hr

PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN INDUSTRI

1. **Persetujuan Prinsip (PP)**
(Diberikan kepada industri menengah dan besar) dengan nilai investasi diatas Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Persyaratannya :

- * **Permintaan/permohonan persetujuan prinsip Model Pm-1.**
- * **Rekaman NPWP.**
- * **Rekaman akte pendirian perusahaan dan perubahannya.**

2. **Izin Usaha Industri (IUI)**
(Diberikan kepada industri menengah dan besar) dengan nilai investasi diatas Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Persyaratannya :

- * **Permohonan permintaan IUI (formulir model Pm-II).**
 - ↳ **Daftar mesin peralatan produksi.**
 - ↳ **Daftar bahan baku/penolong proses produksi.**
 - ↳ **Rekaman faktur/spec pembelian mesin peralatan produksi.**
- * **Rekaman NPWP.**
- * **Rekaman KTP.**
- * **Rekaman akte pendirian perusahaan dan perubahannya.**
- * **Rekaman IMB.**
- * **Rekaman nama Direksi dan Dewan Komisaris.**
- * **Rekaman surat Persetujuan Prinsip.**
- * **Rekaman UKL dan UPL atau SPPL atau AMDAL.**
- * **Rekaman izin lokasi.**
- * **Rekaman UU Gangguan (SITU).**
- * **Rekaman formulir model Pm II tentang informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi.**

3. **Tanda Daftar Industri (TDI)**
(Diberikan kepada industri kecil) dengan nilai investasi sebesar Rp. 5 juta – Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Persyaratannya :

- * **Permohonan permintaan TDI (formulir model Pdf.II – IK).**
 - ↳ **Daftar mesin peralatan produksi.**
 - ↳ **Daftar bahan baku dan penolong proses produksi.**
 - ↳ **Rekaman faktur/spec pembelian mesin peralatan produksi.**
- * **Rekaman NPWP.**
- * **Rekaman KTP.**
- * **Rekaman SITU.**

PERSYARATAN MEMPEROLEH SIUP DAN TDP

1. Rekaman Akte Notaris Perusahaan.
2. Rekaman KTP Direktur dan Persero.
3. Rekaman SITU.
4. Rekaman NPWP.
Untuk SIUP Perusahaan Besar (PB) ditambah dengan :
5. Neraca Awal Perusahaan.
6. Rekaman SK. Pengesahan Badan Hukum (khusus PT).
Keterangan :
 - * Perusahaan tidak wajib izin :
 - ↳ Perusahaan Cabang (untuk SIUP).
 - ↳ Memiliki izin teknis.
 - ↳ PMDN.
 - ↳ BUMN/BUMD.
 - ↳ Usaha kecil informal (Pedagang kakilima/pinggir jalan/keliling).
 - * Perusahaan yang memiliki SIUP wajib menyampaikan laporan 2 tahun sekali.
 - * Jangka waktu pengurusan (bahan lengkap/5 hari kerja).